

OANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Selatan.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 1999 Nomor 16 Seri B Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

dan

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 1999 Nomor 16 Seri B Nomor 1) diubah sebagai berikut:

 Ketentuan Pasal 1 Angka 5, Angka 18, Angka 20, Angka 21 dan Angka 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
- 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

- 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- 2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8


- (1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap diterbitkan Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan sebesar:
 - a. Bangunan Umum Rp. 250.000,-/izin.
 - b. Bangunan Khusus Rp. 350.000,-/izin(Industri, Perdagangan dan Jasa)
- 3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
 - (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi:
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagi tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.



Diurklangkan di Tapaktuan pada tanggal 21 Nopember 2007

EKARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

HAMAINI

BARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATANTAHUN 2007 NOMOR 8





PERATURAN DAERAH

KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR: 8 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

LEMBARAN PARRIH

KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR: 16 TAHUN 1999 SERI B NOMOR 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAH

NOMOR: 8 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ACEH SELATAN

bang

- : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1993 tentang Ruang Lingkup dan je nis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat-Il, Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis retribusi daerah tingkat II;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

ingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 - 2. Undang-undang Nomor 49 PrP Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 2104);
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tanun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan L-Lembaran Negara Nomor 3839);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retri busi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tamba- han Lembaran Negara Nomor 3692);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 ten tang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah:
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 ten tang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Ting kat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN ;

tupkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Aceb Selatan;
- 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, ya yasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya

- 6. Retribusi Perizinan tertentu adalah atas kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya atam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelesterian lingkungan;
- 7. Izin Mendirikan Bangupan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar disain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencanan tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDR), koefistien luas bangunan (KLR), koefisien ketinggian bangunan (KKR) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat syarat leselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- 8. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunann oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan.
- 9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- 10 Masa Robribusi adalah suatu jangka maktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Majib Robribusi untuk memanfantkan izin mendirikan bangunan;
- 11. Bangunan adalah bangunan gedung besenta bangunan nan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan;
- 12.Hendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
- 13.Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan, membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;

- 14. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajah dengan as jalan, as sungai atau as pagan yang menupakan batas antang bagian kapting atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangun-bangunan.
- 15. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok abas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan;
- 16. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut;
- 17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD. adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRO, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang:
- 19. Sunat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang setanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- 20 Sunat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah sunat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayanan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- 21 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapak disingkat SIRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- 22 Surat Keputusan Keberatan adalah surak keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKRT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- 23 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatah untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundangan Retribusi Daerah;
- 24 Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Megeri Sipil yang selan

jutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dangan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB 11

and the state of t

MAMA, OBJEK DAN SUBJEK BETRIBUST

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mondirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayanan atas pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUST

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Perizinan lertentu.

BUB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas tantai bangunan, jumlah tingkat bangiman, dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan bobot (konfisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimena dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

110	LUAS BANGUNAN	KOEL ISTEH POPOT
1 2 3 4 5 6 7	Bangunan dengan luar c'd 100 Bangunan dengan luar c'd 250 Bangunan dengan luar c'd 500 Bangunan dengan luar c'd 1000 Bangunan dengan luar c'd 2000 Bangunan dengan luar c'd 3000 Bangunan dengan luar c'd 3000	1,50 2,50 3,50 4,00 4,50 5,00

b. Koclesien lingkal Bangunan

110 	FINGKAT BANGUMAN	ROEFICTEH BOBOT
1	Bangunan 1 Lantai	1,00
2	Bangunan 2 Lantai	1,50
3	Bangunan 3 Lantai	2,50
4	Bangunan 4 Lantai	3,00
5	Bangunan 5 Lantai keala	4,00

c. Koelesien Suna Banguman

110	GUNA BANGUNAH	KOEFISTEN BOBOT
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Bangunan Sosial Bangunan Perumahan Bangunan Pasililas Umus Bangunan Pendidikan Bangunan Kelembagaan/kantor Bangunan Perdagangan dan Jasa Bangunan Industri Bangunan Khusus Bangunan Campuran Bangunan Lai - tain	0,50 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 2,00 2,50 2,75 3,00

(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koofisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huru a sampai dengan

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PEHELAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukunan lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap diterbitkan Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan sebesar
 - a. Bangunan Umum Rp. 5.000,-
 - b. Bangunan khusus Rp. 10.000,-(Industri, Perdagangan).

BAB VII CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya retribusi yang teritung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4).

BAB VIII WILAYAH PENUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat izin mendirikan bangunan diberikan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal II

Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain <mark>ole</mark>h, Kepala Daerah.

Pasal 12

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.

- (2) SPdOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap senta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKDRKBT.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrsi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutahng atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayanan retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambatlambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayanan, penyetoran, tempat pembayanan retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PENAGLHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
- (2) Penagihan retribusi melalui BuPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XVI

KEBERATAN

Fasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lai yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT,

dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewal dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIJ

PENGEMBALIAN KELEBIHAH PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayanan retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebaghimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan unauk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran netribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Clakukan dalam jangka-waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKROU8.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayanan retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayanan kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatac merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayanan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasai 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada

masyarakat yang ditimpa bendana alam dan atau kerusuhan.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BOB XIX

TO A THE CASE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila;
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BUB XXI

BENYIDIKON

Pasal, 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil terkentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau taporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi

Daerah agan keterangan ahau laporan tersebut menjadi lengkan jan jelas:

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan . tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan torhadap bahan bukti tersebut;.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaiman dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghantikan penyidikan:
- k. melakukan tindakan thin yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB 'XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semuaketentuan yang telah ada dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Baerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

> Disahkan di Tapaktuan pada tanggal 13 Juli 1999 BUPATI ACEH SELATAN

> > Cap/dto

IR.T. MACHSALMINA ALI

Nundangkan di Tapaktuan pada tanggal 20 September 1999

CACEH SEDATAN KABUPATEN

SETDAKAB

MS H.T. MEURAN MASAN MMSINA/NIF TO 0054696.-

LEMBARAN DAERAM KABUPATEN ACEM SELATAN TAHUN 1999 NOMOR 16 SERI B NOMOR 1